

BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

10.1 Pedoman Transisi

Pada saat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021–2025 belum tersusun dan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir, maka RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama di bawah kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) periode berikutnya dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2005 - 2025.

10.2 Kaidah Pelaksanaan

RPJMD merupakan panduan bagi Pemerintah Kabupaten Purworejo serta pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu, konsistensi, kerjasama, transparansi dan inovasi, serta rasa tanggung jawab tinggi diperlukan guna pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Kepala Daerah berkewajiban menyebarluaskan peraturan daerah tentang RPJMD kepada masyarakat;
2. Seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Purworejo dan pemangku kepentingan lainnya agar mendukung pencapaian target-target sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD;
3. Seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Purworejo dan pemangku kepentingan lainnya agar melaksanakan program-program yang tercantum di dalam RPJMD dengan sebaik-baiknya;

4. Seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada RPJMD;
5. Kepala Daerah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD, dan Renstra Perangkat Daerah.